



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 18/Pdt.P/2012/PA.TR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 14 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 16 Mei 2012 di bawah Register Perkara Nomor : 18/Pdt.P/2012/PA.TR telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I, II dan III adalah anak-anak dari perkawinan almarhum dengan almarhumah yang menikah pada tanggal 29 Januari 1969, di samping para Pemohon di atas, ada satu orang anak bernama ANAK yang telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama :

1.) ANAK 1



2.) ANAK 2

2. Bahwa almarhum Ayah para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 5 September 1997 di rumah, sesuai dengan Surat Kematian dari Lurah Gunung Tabur No. 470/317/Pel. Um/KIGT/2012 tanggal 10 Mei 2012;
3. Bahwa almarhumah Ibu para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2011 di rumah sakit Abdul Rivai Tanjung Redeb karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian dari Lurah Gunung Tabur No. 470/304/Pel.Um/KIGT/2012 tanggal 03 Mei 2012;
4. Bahwa almarhumah ANAK binti Ayah para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 01 September 2000 di rumah sendiri karena sakit sesuai dengan Surat Kematian dari Lurah Gunung Tabur No. 470/361/Pel. Um/KIGT/2012 tanggal 10 Mei 2012;
5. Bahwa almarhumah Ibu para Pemohon semasa hidupnya dengan almarhum Ayah para Pemohon telah mempunyai harta berupa:
  - Sebidang tanah terletak di RT.06 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, luas 8.978 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 385 tahun 1993 an. Ibu para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Berau tanggal 8 Juni 1993;
  - Sebidang tanah terletak di Jalan Laksamana RT.6 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur dengan luas 30 M x 167 M = 5010 M2 an. Ibu para Pemohon, sesuai dengan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan, Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 593/05/KL-GT/I/2011;
6. Bahwa kedua bidang tanah tersebut sampai sekarang masih atas nama almarhumah Ibu para Pemohon dan untuk membalik nama surat tersebut diperlukan penetapan ahli warisnya;
7. Bahwa harta tersebut saat ini tidak ada sengketa dengan siapapun juga;
8. Bahwa kedua orang tua almarhum Ayah para Pemohon dan almarhumah Ibu para Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu, namun Ibu para Pemohon mempunyai seorang saudara laki-laki bernama SAUDARA, namun sudah tua, tuli dan pikun;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berkenan untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Ayah para Pemohon dan almarhumah Ibu para Pemohon adalah :
  1. Pemohon I;
  2. Pemohon II;
  3. Pemohon III;
  4. ANAK dengan ahli waris pengganti : ANAK dan ANAK
  5. SAUDARA;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon,

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, II dan III bermeterai cukup, telah didaftarkan sebagai bukti di pengadilan dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 430/1989 atas nama ..... dan ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, pada tanggal 18 April 1989, bermeterai cukup, telah didaftarkan sebagai bukti di pengadilan dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Waris almarhum ibu para Pemohon yang dibuat oleh para Pemohon pada tanggal 05 Mei 2012 dengan diketahui Lurah Gunung Tabur,



bermeterai cukup, telah didaftarkan sebagai bukti di pengadilan dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 470/317/Pel. Um/KIGT/2012 atas nama ayah para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Gunung Tabur, pada tanggal 10 Mei 2012, bermeterai cukup, telah didaftarkan sebagai bukti di pengadilan dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 470/304/Pel. Um/KIGT/2012 atas nama Ibu para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Gunung Tabur, pada tanggal 03 Mei 2012, bermeterai cukup, telah didaftarkan sebagai bukti di pengadilan dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 470/361/Pel. Um/KIGT/2012 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Gunung Tabur, pada tanggal 10 Mei 2012, bermeterai cukup, telah didaftarkan sebagai bukti di pengadilan dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P6;
7. Fotokopi Sertifikat tanda bukti hak milik tanah No. 385, atas nama Ibu para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Berau tanggal 8 Juni 1993, bermeterai cukup, telah didaftarkan sebagai bukti di pengadilan dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan, Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 593/05/KL-GT/I/2011 atas nama ibu para Pemohon yang ditandatangani oleh Ketua RT. VI Gunung Tabur dan Lurah Gunung Tabur, tanggal 05 Januari 2011, bermeterai cukup, telah didaftarkan sebagai bukti di pengadilan dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P8;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pihak Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan di bawah sumpahnya:

1. **Saksi I** umur **48** tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Berau, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dan almarhum, karena saksi adalah saudara sepupu para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu para Pemohon, karena Ibu para Pemohon adalah ibu kandung para Pemohon sekaligus bibi saksi;
- Bahwa, saksi tahu Ibu para Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit;
-



-	Bahwa saksi tahu kedua orang tua almarhumah Ibu para Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu;
-	Bahwa saksi kenal dengan ayah para Pemohon , karena dia adalah ayah kandung para Pemohon / suami almarhumah Ibu para Pemohon;
-	Bahwa saksi tahu, ayah para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1997 karena sakit;
-	Bahwa saksi tahu almarhum ayah dan almarhumah Ibu para Pemohon mempunyai empat orang anak perempuan, yaitu Pemohon I, II dan III, serta ANAK, namun ANAK telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan meninggalkan 2 orang anak perempuan yang bernama : ANAK 1 dan ANAK 2;
-	Bahwa, almarhum ayah dan almarhumah ibu para Pemohon tidak mempunyai anak lain selain para Pemohon dan almarhumah ANAK;
-	Bahwa, saksi tahu almarhumah Ibu para Pemohon mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama SAUDARA yang merupakan ayah kandung saksi;
-	Bahwa, SAUDARA masih hidup, namun sudah tua, tuli dan pikun;
-	Bahwa saksi tahu almarhum Ayah para Pemohon dan almarhumah Ibu para Pemohon semasa hidup sampai meninggal beragama Islam, begitu juga dengan semua anak mereka;
-	Bahwa saksi tahu almarhum Ayah para Pemohon dan almarhumah Ibu para Pemohon tidak pernah bercerai;
-	Bahwa saksi tahu almarhumah Ibu para Pemohon meninggalkan 2 bidang tanah yang terletak di Jalan Sirajuddin, Gunung Tabur dan Jalan Pangeran Di Ulu Gunung Tabur;

2. **Saksi II**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal Kabupaten Berau, memberikan keterangan sebagai berikut:

-	Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;
-	Bahwa saksi kenal dengan Ibu para Pemohon, yaitu ibu kandung para Pemohon;
-	Bahwa, saksi tahu Ibu para Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit;
-	Bahwa saksi tahu kedua orang tua almarhumah Ibu para Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu;



-	Bahwa saksi kenal dengan Ayah para Pemohon, karena Ayah para Pemohon adalah ayah kandung para Pemohon / suami almarhumah Ibu para Pemohon;
-	Bahwa saksi tahu, Ayah para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1997 karena sakit;
-	Bahwa saksi tahu almarhum Ayah para Pemohon dan almarhumah Ibu para Pemohon mempunyai empat orang anak perempuan, yaitu Pemohon I, II dan III, serta ANAK namun ANAK telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan meninggalkan 2 orang anak perempuan yang bernama : ANAK 1 dan ANAK 2;
-	Bahwa, almarhum Ayah para Pemohon dan almarhumah Ibu para Pemohon tidak mempunyai anak lain selain para Pemohon dan almarhumah ANAK;
-	Bahwa, saksi tahu almarhumah Ibu para Pemohon mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama SAUDARA yang saat ini masih hidup, namun sudah uzur;
-	Bahwa saksi tahu almarhum Ayah para Pemohon dan almarhumah Ibu para Pemohon semasa hidup sampai meninggal beragama Islam, begitu juga dengan semua anak mereka;
-	Bahwa saksi tahu almarhum Ayah para Pemohon dan almarhumah Ibu para Pemohon tidak pernah bercerai;
-	Bahwa saksi tahu almarhumah Ibu para Pemohon meninggalkan 2 bidang tanah yang terletak di Jalan Sirajuddin, Gunung Tabur dan Jalan Pangeran Di Ulu, Gunung Tabur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas para Pemohon tidak ada yang membantah dan tidak pula menambahkan keterangan lain;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Pengadilan memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka akan segera diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan telah memberikan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang kewarisan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah pewaris benar-benar telah meninggal dunia dan apakah meninggalkan ahli waris yang akan mewarisinya dan tidak terhalang secara syar'i untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.13 dan bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Berau dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa almarhum Ayah para Pemohon dan almarhumah Ibu para Pemohon adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Ibu para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Ayah para Pemohon (ayah para Pemohon) telah meninggal dunia pada tahun 1997 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Ibu para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa ANAK telah meninggal dunia pada tahun 2000 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa almarhumah Ibu para Pemohon mempunyai sebidang tanah di Kelurahan Gunung Tabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa almarhumah Ibu para Pemohon mempunyai sebidang tanah di Jalan Laksamana Kelurahan Gunung Tabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa almarhumah Ibu para Pemohon bin Junait mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama SAUDARA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa almarhum ANAK binti Ayah para Pemohon mempunyai 2 orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- |   |
|---|
| - Bahwa Ayah para Pemohon dan Ibu para Pemohon adalah suami isteri dan tidak pernah bercerai;   |
| - Bahwa Ayah para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan dalam keadaan beragama Islam;   |
| - Bahwa Ibu para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan dalam keadaan beragama Islam;  |
| - Bahwa almarhumah Ibu para Pemohon saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak, yakni Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;  |
| - Bahwa selain Pemohon I, II dan III tersebut almarhumah Ibu para Pemohon juga mempunyai anak yang bernama ANAK binti Ayah para Pemohon, namun ANAK binti Ayah para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan meninggalkan 2 orang anak perempuan yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2; |
| - Bahwa almarhumah Ibu para Pemohon mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama SAUDARA;   |





- Bahwa almarhumah Ibu para Pemohon meninggalkan 2 bidang tanah yang terletak di Kelurahan Gunung Tabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan berdasarkan pasal 171 huruf (b) dan (c) serta pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj.Bungsu binti Junait dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 145 ayat 4 RBg, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Inpres Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan **ahli waris** dari almarhumah **Ibu para Pemohon** adalah:

**1. Pemohon I**

**2. Pemohon II**

**3. Pemohon III**

**4. ANAK dengan ahli waris pengganti ANAK 1 dan ANAK 2;**

**5. SAUDARA;**

- Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb, pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1433 H, oleh kami Drs. Iskandar, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. serta Abdul Hamid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim- Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd.	Ttd.
Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.	Drs. Iskandar, S.H.
Ttd.	
Abdul Hamid, S.H.I.	
Panitera Pengganti	
Ttd.	
Dra. Emi Suzana	

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	170.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah			

Rp.

261.000,00

( dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)